




Penyalahgunaan Karya Cipta Buku Novel Melalui Media Internet

Holdrin Nahumury¹, Nancy Silvana Haliwela², Judy Marria Saimima³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : holdrin37@gmail.com

ABSTRACT: *The Copyright Law and the Civil Code regulate the provision of protection for the rights of a person to protect a work of creation from the actions of other people who violate a person's copyright and cause harm to the creator/owner of a work of creation, but in reality until now there are still many violations of the copyright of novel books that are published through internet media which cause harm to the creator. Purposes of the Research For reviewing and misusing copyrighted works of books through internet media can be criminalized. and To study and explain how the form of compensation for misuse of copyrighted works of books in the civil aspect. and As one of the requirements in completing undergraduate studies (S1) at the Faculty of Law, Pattimura University, Ambon. The research method used is Normative Juridical, Type of research is Descriptive Analytical, Sources of legal materials: Primary, Secondary and Tertiary, Techniques for collecting legal materials using Literature Study, Analysis of legal materials using Qualitative method. The results of this study are Misuse of copyrighted works through internet media can be criminalized based on legal provisions Article 35 of Law Number 11 of 2008 concerning Information Technology and Communication (UUITE) and Article 113 paragraph 1, paragraph 2, paragraph 3 and paragraph 4 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright (UUHC). And The form of compensation for the misuse of copyrighted works based on IPR and the Civil Code is by making compensation in the form of an amount of money paid to the owner of the copyrighted work and can be done through a request to the Commercial Court or the District Court related to Copyright infringement or Unlawful Acts as a result of misuse of copyrighted works through the internet media.*

Keywords: *Misuse; Copyright; Internet Media.*

ABSTRAK: Undang-Undang Hak Cipta dan KUHPerdata mengatur tentang pemberian perlindungan terhadap hak bagi seseorang untuk melindungi karya ciptaan dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran terhadap hak cipta seseorang dan memberikan kerugian bagi sang pencipta /pemilik dari suatu karya ciptaan, namun dalam kenyataannya sampai dengan saat ini masih banyak pelanggaran terhadap hak cipta buku novel yang dimuat melalui media internet yang memberikan kerugian terhadap pencipta. Tujuan penelitian dan Untuk mengkaji dan penyalahgunaan karya cipta buku melalui media internet dapat di pidana. Dan untuk mengkaji dan menjelaskan Bagaimanakah bentuk ganti rugi terhadap penyalahgunaan karya cipta buku dalam aspek perdata. Juga sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, Tipe penelitian bersifat Deskriptif Analitis, Sumber bahan hukum: Primer, Sekunder dan Tersier, Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan Studi Kepustakaan, Analisa bahan hukum menggunakan metode Kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Penyalahgunaan karya cipta buku melalui media internet dapat di pidana berdasarkan pengaturan hukum Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi dan Komunikasi (UU ITE) dan Pasal 113 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Dan bentuk ganti rugi terhadap penyalahgunaan terhadap karya cipta berdasarkan HKI dan KUHPerdata adalah dengan cara melakukan pergantian ganti rugi berupa sejumlah uang yang dibayarkan kepada pemilik karya cipta dan dapat dilakukan melalui permohonan kepada pengadilan Niaga maupun Pengadilan Negeri terkait dengan pelanggaran Hak Cipta maupun Perbuatan Melawan Hukum akibat penyalahgunaan karya cipta buku melalui media internet.

Kata Kunci: *Penyalahgunaan; Karya Cipta; Media Internet.*

PENDAHULUAN

Hak cipta ialah hak yang lahir dan timbul dari hasil pemikiran manusia di dalam bidang ilmu pengetahuan, bidang kesenian, dan bidang sastra. Hak cipta dapat timbul secara otomatis ketika suatu ciptaan lahir, hak cipta sendiri merupakan hak perdata yang melekat pada diri si pencipta dan/atau pembuat karya cipta. Hak cipta ialah hak privat karena suatu ciptaan itu dilahirkan oleh kreasi pencipta, kreasi yang berasal dari pemikiran dan kreativitas dari sang pencipta atau pembuat karya cipta tersebut. Hak cipta ialah hak yang lahir dari pemikiran dan kreativitas manusia bukan lahir dari luar aktivitas dan dari luar hasil kreativitas manusia¹

Lahirnya hak cipta memiliki tujuannya sendiri yaitu memberikan perlindungan kepada hak-hak yang dimiliki oleh pencipta hak-hak yang dimaksud yakni: 1) Hak Eksklusif, hak ini merupakan hak untuk pembuat karya dalam mengontrol mekanisme kepemilikan dan distribusi pada karyanya. Artinya siapa pun yang ingin menggunakan, menyalin, memperbanyak, dan menjual karya cipta tersebut mereka harus mendapatkan izin dari penciptanya terlebih dahulu tetapi jika tidak melakukannya maka berarti telah melanggar hak eksklusif tersebut; 2) Hak moral, hak moral ialah hak spesial yang mengharuskan pembeli suatu karya cipta wajib untuk mencantumkan nama pencipta pada karya cipta yang dibeli tersebut. Hak ini membuat pencipta akan selalu melekat dengan karya yang dibuatnya;² 3) Hak ekonomi, hak ini ialah hak bagi pencipta atau pemegang hak cipta dalam menerima manfaat ekonomi atas ciptaannya itu.³

Perubahan pesat yang terjadi pada teknologi dapat mengarah ke perkembangan globalisasi yang memberikan dampak ke hampir semua aspek pada kehidupan masyarakat. Jika pemanfaatan teknologi ini tidak diatur dengan baik oleh pemerintah, maka mungkin akan muncul beberapa kecenderungan dalam memanfaatkan teknologi tersebut menjadi tidak terkendali yang dapat berakibat pada tindakan pelanggaran hukum, untuk mencegah hal itu terjadi pemerintah segera mengeluarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁴ Sekarang ini kemajuan teknologi menjadi peran penting dalam era globalisasi, hal ini disebabkan karena kemajuan teknologi yang dapat menciptakan efisiensi dengan menggunakan jangkauan daerah yang sangat luas tanpa adanya batasan oleh batas-batas negara. Salah satu wujud yang berhasil dalam kemajuan teknologi yang mampu memenuhi kebutuhan itu ialah teknologi internet.⁵

Setelah kemunculan teknologi konversi data, banyak sekali karya cipta konvensional diubah ke dalam media digital. Berkaitan dengan munculnya konversi digital saat ini, banyak sekali hasil karya cipta yang dengan mudahnya bisa diakses oleh banyak orang dari berbagai kalangan dengan di bantu oleh beberapa perangkat lunak yang mempunyai koneksi internet. Dengan adanya perkembangan teknologi di era digital saat ini, para pembuat karya cipta memiliki banyak pilihan teknologi yang dapat membantu mereka dalam membuat karya cipta dan lebih bebas dalam berkreasi dan lebih maksimal, mudah dan sempurna dalam pembuatan karya cipta mereka.

¹ Khwarizmi Maulana Simatupang, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital*, Universitas Indonesia, Depok, 2021, h. 2

² <https://www.kompas.com/skola/SilmiNurulUtami/read/2021/03/25/123247469/hak-cipta-pengertian-fungsi-hukum-pendaftaran-dan-pelanggarannya>, diakses pada tanggal 7 April 2022 Pukul 16.57 WIT

³ Tim visi Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta*, h. 3

⁴ Jefferson Meiggers Herrenauw, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, dan Judy Marria Saimima, *Kajian Hukum Pidana Dalam Penipuan Jual Beli Akun Permainan Online Melalui Media Sosial*, *TATOHJ Jurnal Ilmu Hukum* Volume 2, Nomor 3, Mei 2022 Fakultas Hukum Universitas Pattimura, h. 2.

⁵OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004, h. 519.

Para pembuat karya cipta dan/atau pemegang Hak Cipta juga mempunyai banyak pilihan teknologi untuk lebih mendekati diri pada masyarakat secara luas. Pengaruh perkembangan teknologi digital yang tidak sehat dapat memberi dampak yang jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan keunggulan dan kegunaannya, terutama di para *netter* pemula. Dengan semakin mudahnya diakses oleh banyak orang maka akan semakin banyak pula orang yang dapat melakukan perbuatan yang melanggar hukum seperti mengalterasi, duplikasi, menggandakan, dan mendistribusi. Jika semua itu terjadi maka perlindungan hukum terhadap para pembuat karya cipta menjadi lemah.

Pasal 1365 KUHPerdara dijelaskan bahwa: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian" Pasal di atas merupakan pasal yang digunakan dalam mengajukan Gugatan ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum, perbuatan hukum yang di maksud di dalam kasus ini ialah penyalahgunaan karya cipta atau pelanggaran terhadap hak cipta. Bukan hanya pada pasal 1365 KUHPerdara diatas, ganti rugi telah dijelaskan juga dalam pasal 96 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta, bunyi dari pasal ini yakni: "Pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemegang hak terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti rugi"

Selain itu terdapat 2 alternatif dalam upaya melakukan penyelesaian masalah mengenai hak cipta, yaitu dengan melalui proses non litigasi, atau pengadilan. Upaya ini telah di tegaskan dalam pasal 95 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta. Yang mana menjelaskan : "penyelesaian sengketa hak cipta dapat di lakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan"

Selain itu tindakan penyalahgunaan hak cipta juga sudah dijadikan sebagai tindakan atau perbuatan terlarang menurut, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya akan disingkat UU ITE). Seperti yang di jelaskan dalam Pasal 35 UU ITE : "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik."

Peluang pelanggaran yang terjadi atas *moral rights* dan *economic rights* pada pencipta dan/atau pemegang Hak Cipta semakin luas, ketika tulisan yang diakses tidak mencantumkan nama dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta tersebut dan juga menggunakan karya tidak sesuai dengan semestinya. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta dijelaskan bahwa : "Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Ketentuan ini pencipta atau penerima hak memiliki hak eksklusif untuk memperbanyak karya ciptaannya. Hak cipta memiliki fungsi untuk menghargai sebuah karya dan memotivasi pembuat karya tersebut dalam membuat karya-karya yang baru, Hak cipta di negara Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya akan disingkat UUHC) yang diumumkan pada tanggal 16 Oktober 2014.

Aturan mengenai Hak Cipta saat ini telah banyak berkembang dan sangat populer hal ini disebabkan karena banyak orang yang menciptakan berbagai macam karya seperti, lagu, seni, sastra, ilmu pengetahuan, dan lainnya. Sehingga peraturan mengenai Hak Cipta sangat diperlukan. Terutama pada era modern saat ini, teknologi telah berkembang pesat

terutama pada perkembangan internet, setiap orang dapat menelusuri, mencari dan mengakses segala sesuatu dengan sangat gampang melalui internet mulai dari tulisan, musik, hingga buku. Tetapi pada saat melakukan pencarian tersebut, orang-orang juga sering melupakan untuk mencantumkan darimana sumber penulisan atau gambar yang mereka ambil dan tindakan ini merupakan tindakan plagiarisme.

Meskipun hal tersebut terlihat seperti masalah yang kecil atau sepeleh, tetapi hal ini telah melanggar hak cipta. Banyak sekali kasus mengenai pelanggaran hak cipta terjadi di Indonesia dan hal tersebut merupakan hal yang sangat meresahkan bagi para pencipta karya. Kreativitas seseorang yang seharusnya dihargai tetapi malah digunakan dengan sembarangan dan dijadikan kesempatan oleh orang lain untuk mencari keuntungan tanpa adanya pertanggung jawaban yang jelas. Indonesia ialah negara berkembang yang tidak kalah dengan negara-negara berkembang lainnya seperti perkembangan di bidang perdagangan, di bidang industri, di bidang ilmu pengetahuan, di bidang teknologi, dan bidang lainnya. Maka itu pemerintah perlu secepatnya meningkatkan perlindungan hukum bagi para pembuat karya cipta. Kasus pelanggaran hak cipta masih tinggi dan kerap terjadi di Indonesia, hal ini masih dapat kita lihat dengan masih adanya buku-buku yang di bajak di internet oleh orang-orang atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Seperti yang telah diatur pada Pasal 40 UUHC, buku ialah Salah satu karya cipta yang haknya dilindungi. Buku sendiri memiliki arti yaitu sekumpulan kertas bertulisan yang dijadikan menjadi satu. Kertas-kertas tersebut mempunyai tema pembahasan yang mirip dan disusun menurut kronologi tertentu dari awal pembahasannya sampai pada pengambilan kesimpulan dari pembahasan tersebut. Buku memiliki berbagai macam jenis, tidak hanya buku ilmu pengetahuan saja, tetapi ada juga buku cerita, buku komik, buku novel, dan buku lainnya.

Buku merupakan objek Hak Cipta yang dilindungi oleh undang-undang oleh karena itu penulis buku selaku pencipta dan/atau pemegang Hak Cipta atas karya buku memiliki hak eksklusif yaitu hak untuk memonopoli karya ciptaanya dalam upaya untuk melindungi karya ciptanya dari pihak lain seperti hak untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptannya atau memberi izin pada pihak lain untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis yang sering juga disebut dengan hak ekonomi. Pencipta dan/atau pemegang Hak Cipta buku mempunyai hak untuk melindungi kepentingan pribadi atas semua ciptaanya dalam hal yang bersifat merugikan kehormatan diri dan reputasinya, meskipun Hak Cipta karya tersebut sesungguhnya telah diberikan kepada pihak lain yang disebut dengan hak moral.

Salah satu bentuk penyalahgunaan karya cipta buku di media internet ialah pembajakan menurut Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) pemerintah harus lebih cepat turun tangan dalam pemberantasan masalah ini, walaupun upaya ini dilakukan melalui lintas sektor tapi sebagian besar berada pada ranah regulasi serta kewenangan dan tanggung jawab pemerintah. Pembajakan buku menjadi terkenal setelah penulis Tere Liye secara tegas mengungkapkan kritiknya terhadap pembajakan buku, termasuk terhadap pembeli buku bajakan. Penulis novel Kau, Aku, dan Sepucuk Angpau Merah itu juga menyoroti peredaran buku bajakan di laman-laman *e-commerce* Indonesia, beliau melontarkan amarahnya atas pembajakan terhadap bukunya yang terjadi melalui media internet, selain itu.

Akibat hukum yang didapatkan pelaku pembajakan buku sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 113 ayat (4):

“Mendapatkan denda sanksi sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan pidana penjara paling lama selama 10 (sepuluh) tahun. Bukan hanya pelaku pembajakan buku yang mendapatkan sanksi namun pelaku yang memperjual belikan buku bajakan juga akan dikenakan sanksi berupa denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Jika penjual tersebut mendistribusikan barang tiruan melalui media online maka penyedia perdagangan online akan mendapatkan konsekuensi hukum jika tidak segera melakukan tindakan terhadap toko tersebut namun akan dibebaskan dari konsekuensi hukum jika segera melakukan tindakan terhadap toko tersebut seperti menutup toko tersebut atau menghapus link akses terhadap toko tersebut⁶. Sebanyak 25 persen penerbit juga mulai menemukan pelanggaran-pelanggaran hak cipta berupa pembagian pdf buku secara bebas dan gratis melalui media internet, dan 20,8 persen penerbit menemukan penjualan buku bajakan dalam bentuk pdf pada lokapasar daring. Rata-rata para pedagang buku bajakan pada lokapasar menawarkan seperlima bahkan setengah dari harga buku originalnya.

Melalui media internet, tindakan pembajakan tumbuh dengan skala industri dan stok pihak penjual bisa mencapai ribuan eksemplar per judul. Dunia penulisan mulai menjadi kurang menarik sebagai profesi pekerjaan karena penulis maupun pelaku perbukuan lainnya telah kehilangan potensi pendapatan dan/atau hak ekonomi pada karya mereka. Di tahun 2019, IKAPI menerima laporan mengenai adanya pelanggaran hak cipta pada 11 penerbit. Nilai potensi kerugiannya dari pelanggaran hak cipta ini mencapai angka Rp.116,050 miliar. Angka kerugian sebenarnya pada industri ini tentu saja lebih besar mengingat jumlah para anggota IKAPI pada 2019 berkisar 1.600 penerbit yang telah bertambah dan berkembang menjadi 1.900 pada April 2021. Hal ini belum termasuk para penerbit pada anggota organisasi-organisasi lain, seperti organisasi Afiliasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia (APPTI).⁷

Penulis memfokuskan pada kasus penyalahgunaan karya cipta buku di media internet. Undang-Undang hak cipta sudah mengatur mengenai hak cipta pada karya buku dan semua hasil karya tulis yang diambil tanpa adanya izin. Meskipun Indonesia mempunyai perangkat hukum di bidang Hak Cipta, tetapi faktanya proses penegakan hukum atas penyalahgunaan karya cipta digital ini masih sangat sulit dicapai, dan dapat diprediksi penyalahgunaan karya cipta buku di media internet di Indonesia akan tetap terjadi, sehingga masalah ini pun pasti akan terasa sangat sulit dituntaskan oleh pemerintah di Indonesia, karena rendahnya tingkat pemahaman masyarakat Indonesia akan arti dan fungsi hak cipta, belum adanya sikap dan tindakan dalam menghadapi pelanggaran ini, menghadapi pelanggaran hak cipta merupakan faktor yang perlu mendapatkan perhatian lebih oleh pemerintah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, Tipe penelitian bersifat Deskriptif Analitis, Sumber bahan hukum: Primer, Sekunder dan Tersier, Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan Studi Kepustakaan, Analisa bahan hukum menggunakan metode Kualitatif.

⁶ Diah Ayu Utami dan Erinda Lamonti Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar, *Jurnal : Perlindungan Hak Cipta Dari Tindakan Pembajakan Buku Yang Marak Terjadi*.

⁷<https://www.idxchannel.com/economics/HafidFuad/penjualan-buku-bajakan-makin-marak-di-marketplace-penerbit-ketar-ketir>, diakses pada tanggal 7 april 2022 pukul 16.57 WIT

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Terhadap Penyalahgunaan Karya Cipta Buku Melalui Media Internet

Sanksi diartikan sebagai kewajiban, tindakan, hukuman untuk memaksa orang memenuhi perjanjian atau mematuhi norma hukum.⁸ Sanksi pidana adalah kemalangan atau penderitaan yang ditimpakan kepada orang yang bersalah karena perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, yang keberadaannya diharapkan dapat menghalangi orang untuk melakukan kejahatan itu. Perlindungan hukum sangatlah penting dan berpengaruh terhadap keadilan bagi seluruh warga Negara Indonesia.⁹

Tindakan punitif adalah tindakan pemidanaan yang didasarkan pada filosofi determinisme dalam berbagai bentuk pemidanaan dinamis (sistem terbuka) dan penunjukan penghinaan atau perampasan kemerdekaan guna memulihkan kondisi tertentu pelaku kejahatan dan korban individu, korporasi menurut pandangan umum dan perdata. Terkait dengan pengaturan sanksi Tindak Pidana Penyalahgunaan Karya Cipta Buku Melalui Internet dapat dilihat dalam beberapa undang-undang antara lain:

1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, (UU ITE)

Selain mengatur tentang hak-hak yang dijamin bagi seseorang berdasarkan UU ITE, UU ITE juga mengatur tentang sanksi hukum bagi pelanggar yang melanggar UU ITE, sebagaimana diatur dalam Bab VII mengenai perbuatan yang dilarang, termasuk Pasal 27 sampai dengan Pasal 37. Adapun mengenai hukuman terhadap tindak pidana penyalahgunaan buku hak cipta di internet juga diatur dalam UU ITE, hal ini dapat dilihat pada Pasal 35 UU ITE yang berbunyi: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik". Selain itu pemberian Sanksi berupa pemidanaan juga diatur terhadap pelaku tindak pidana Penyalahgunaan Karya Cipta Buku Melalui Internet sebagaimana diatur pada Pasal 51 ayat (1) UU ITE yang menjelaskan: "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)".

2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, (UUHC).

Selain mengatur terkait pentingnya hak cipta seseorang yang wajib diberikan sebuah perlindungan hukum, pada UUHC juga dapat dilihat pemberian sanksi terhadap Tindak Pidana penyalahgunaan karya cipta seseorang melalui internet antara lain:

Pasal : (1) "Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah)".

⁸ Mahrus Ali, "Dasar-Dasar Hukum Pidana", Jakarta, 2015, h. 193.

⁹ Erwin Ubwarin, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyelundupan Penyus Di Kepulauan Aru*, Jurnal Hukum RESAM, Volume 5 Nomor 1, April 2019, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Aceh Tengah, h. 1-20.

- (2) “Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.
- (3) “Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak (1) (2) (3) Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.
- (4) “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)”.

3) Bentuk Ganti Rugi Terhadap Penyalahgunaan Karya Cipta Buku Dalam Aspek Perdata

Di zaman yang sudah maju seperti sekarang ini, penyalahgunaan karya cipta merupakan hal yang sangat perlu mendapat perhatian dan permasalahan sering muncul dalam konteks ini. Hak Cipta adalah suatu bentuk kekayaan intelektual dalam bidang seni, ilmu pengetahuan, sastra, serta digital dan non-digital. Selain itu, karya kreatif itu sendiri bersumber dari pikiran, perasaan, dan karsa senimannya. Penyalahgunaan secara sederhana dapat didefinisikan sebagai setiap perbuatan, sikap, tindakan, ucapan atau pikiran, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan niat buruk untuk tujuan mengeksploitasi kepentingan seseorang untuk merugikan mereka. Dari sini dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan karya cipta adalah suatu bentuk perilaku atau tindakan yang merugikan orang lain dengan melakukan perbuatan buruk terhadap karya cipta tersebut untuk keuntungan pribadi atau kolektif. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, karya yang dilindungi hak cipta merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang wajib dilindungi dan diberikan jaminan hukum berupa perlindungan hukum untuk mencegah penyalahgunaan yang dapat merugikan pemilik hak cipta, untuk dihindari. Mengenai ganti rugi, ada beberapa bentuk ganti rugi yang dijelaskan dalam beberapa undang-undang, antara lain:

- a) Menurut Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Ganti kerugian atau ganti rugi sebagaimana diatur dalam Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang selanjutnya akan disebut (UU Hak Cipta) dapat dilihat dari beberapa pasal antara lain Pasal 56, Pasal 58, dan Pasal 70 UU Hak Cipta. Pasal 56 menjelaskan terkait dengan suatu legalitas untuk melakukan penuntutan terhadap ganti kerugian yang dialami oleh pencipta antara lain:

- Ayat 1 : “Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil Perbanyakannya Ciptaan itu”.
- Ayat 2 : “Pemegang Hak Cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh

dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta”.

Ayat 3 : “Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan Pengumuman dan/atau Perbanyak Ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta”.

Selanjutnya Pasal 58 UU Hak Cipta menjelaskan bahwa Pencipta atau ahli waris suatu Ciptaan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24. Selain itu Pasal 70 menjelaskan bahwa Dalam hal penetapan sementara dibatalkan, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang meminta penetapan sementara atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh penetapan sementara tersebut. Berdasarkan penjelasan di atas berbagai pasal tentang bentuk ganti rugi hak kekayaan intelektual yang diatur dalam UU Hak Cipta berupa: 1) Pergantian Kerugian dengan melakukan pembayaran ganti kerugian; 2) Pengakuan terhadap karya cipta seseorang dari si peniru atau yang melakukan plagiat hak cipta; 3) Dan melakukan pergantian-pergantian lain sebagaimana putusan pengadilan niaga antara lain: a) mencegah berlanjutnya pelanggaran Hak Cipta, khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar Hak Cipta atau Hak Terkait ke dalam jalur perdagangan, termasuk tindakan importasi; b) menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait; c) meminta kepada pihak yang merasa dirugikan, untuk memberikan bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang berhak atas Hak Cipta atau Hak Terkait, dan hak Pemohon tersebut memang sedang dilanggar. Selain itu sebagaimana penjelasan BAB XII mengenai ketentuan - ketentuan pidana dalam UU Hak Cipta pada Pasal 72 dan Pasal 73.

b) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Kerugian juga dapat disebabkan oleh perbuatan melawan hukum, perbuatan melawan hukum diatur dalam KUHPerdata pasal 1365 dan 1366, KUHPerdata pasal 1365 mengatur tentang perbuatan melawan hukum yang menyatakan bahwa “setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain adalah apakah perbuatan itu dalam untuk menghilangkan kerusakannya, dia mengkompensasinya.” Pasal 1366 KUHPerdata menyatakan ketentuan lain: “Setiap orang bertanggung jawab bukan hanya atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya, tetapi juga atas kerugian yang disebabkan oleh kecerobohan atau kelalaiannya.”

Perbuatan melawan hukum memiliki 2 (dua) pengertian, pengertian yang pertama adalah perbuatan melawan hukum dalam arti yang sempit yaitu. setiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang-undang. Sedangkan ketentuan kegiatan ilegal, dalam arti luas, diusulkan dan dipromosikan oleh Molengraff. Mohlengraff mengatakan bahwa jika seseorang berperilaku terhadap orang atau entitas lain dengan cara yang berbeda dari yang diminta masyarakat, dia melakukan tindakan ilegal.

Tuntutan ganti rugi menurut KUHPerdata, termasuk ganti rugi karena penyiksaan, adalah sebagai berikut:¹⁰ a) Komponen kerugian. 1. Biaya. 2. Rugi. 3. Bunga; b) Titik awal kompensasi. Titik tolak atau saat penghitungan ganti rugi adalah saat debitur belum memenuhi kewajibannya, debitur masih melalaikan kewajibannya atau kegiatannya harus diselesaikan karena jangka waktu yang sebenarnya dilakukan atau dapat diberikan oleh debitur; c) Bukan karena *force majeure*. Apabila peristiwa yang menimbulkan kerugian

¹⁰ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*, Cetakan Kedua (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), h. 136.

tersebut tidak tergolong sebagai perbuatan *force majeure*, maka dapat menimbulkan kerugian baru bagi korban; d) Jika terjadi kerugian. Kompensasi hanya dapat diberikan untuk kerusakan aktual dan untuk hilangnya keuntungan atau pendapatan yang seharusnya diterima oleh korban. Kerugian bisa diprediksi. Kerusakan yang harus dikompensasi oleh pelanggar adalah kerusakan yang dapat diharapkan. Faktor yang menentukan adalah terjadinya kerugian yang ditimbulkan harus diharapkan atau diperkirakan, asumsi yang ada pada saat perbuatan salah.

KESIMPULAN

Penyalahgunaan karya cipta buku melalui media internet dapat di pidana berdasarkan pengaturan hukum Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi dan Komunikasi (UU ITE) dan Pasal 113 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) dan bentuk ganti rugi terhadap penyalahgunaan terhadap karya cipta berdasarkan HKI dan KUHPerdara adalah dengan cara melakukan pergantian ganti rugi berupa sejumlah uang yang dibayarkan kepada pemilik karya cipta dan dapat dilakukan melalui permohonan kepada pengadilan Niaga maupun Pengadilan Negeri terkait dengan pelanggaran Hak Cipta maupun Perbuatan Melawan Hukum akibat penyalahgunaan karya cipta buku melalui media internet.

REFERENSI

Jurnal

Diah Ayu Utami dan Erinda Lamonti Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar, *Jurnal: Perlindungan Hak Cipta Dari Tindakan Pembajakan Buku Yang Marak Terjadi*.

Erwin Ubwarin, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyelundupan Penyu Di Kepulauan Aru, *Jurnal Hukum RESAM*, Volume 5 Nomor 1, April 2019, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Aceh Tengah.

Jefferson Meiggers Herrenauw, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, dan Judy Marria Saimima, *Kajian Hukum Pidana Dalam Penipuan Jual Beli Akun Permainan Online Melalui Media Sosial*, *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum* Volume 2, Nomor 3, Mei 2022 Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

Buku

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, 2015.

Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*, Cetakan Kedua, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

O K. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT. RajaGravindo Persada, 2004.

Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2008.

Online/ Online/World Wide Web, Dan Lain-Lain

Khwarizmi Maulana Simatupang, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital*, Universitas Indonesia, Depok, 2021.